



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA**

DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NON B3

Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. 021- 8580111 Fax. 8580 111
Indonesia – Kotak Pos 777 JAT 13410

Nomor : S. 006 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/08/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : Enam Lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

5 Agustus 2019

Yth. Dirjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Manuppak Abadi Nomor : 003/SP-MA/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Angkutan Darat dengan nomor registrasi R201901240001 tanggal 19 Juli 2019, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Manuppak Abadi
2. Penanggung Jawab : Firman Siagian
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor / Kegiatan : Dsn I Desa 5 Rt.04/Rw.02 Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung
5. Telepon / Faksimili : 081280200911
6. Email : info_lb3@yahoo.com
7. KBLI : 49432
8. Nomer Induk Berusaha (NIB) : 8120017061003

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir ini akan dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak permohonan dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Manuppak Abadi.

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

- PERTAMA : PT. Manuppak Abadi wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEDUA : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	BE 8826 IT	Light Truck Box	MHFC1J U41E51 23227	W04DTP J57201	PT. MANUPPAK ABADI	1 dan 2
2.	BE 8827 IT	Light Truck Box	MHFC1J U41D50 86203	W04DTP J40597	PT. MANUPPAK ABADI	1 dan 2
3.	BE 8937 IQ	Light Truck	MJEC1J G43J51 75787	W04DTR R65613	PT. MANUPPAK ABADI	2

- KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemantau, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup.
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

: Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CAIRAN MUDAH MENYALA	 PADATAN MUDAH MELEDAK	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFESKUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAIRAN MUDAH MENYALA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MELEDAK	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFESKUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan; dan
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, tujuan/penerima Limbah B3, melengkapi dokumen Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/ 09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilengkapi dengan cetakan festronik dan menyampaikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Manuppak Abadi adalah APN 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun	Drum Plastik	1	BE 8826 IT
2.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	BE 8827 IT
3.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Beracun	Drum Plastik	1	
4.	A108d	Limbah Terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo Bag	1	
5.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Beracun	Jumbo Bag	1	
6.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Beracun	Jumbo Bag	1	
7.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin) [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Drum	1	
8.	A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	Beracun	Jumbo Bag	1	
9.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	1	
10.	A307-2	Residu dasar tanki [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	1	
11.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri peternakan dengan minyak bumi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
12.	A316-1	Sludge dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan [Thermal <i>metallurgy</i> perak dan emas]	Beracun	Drum	1	
13.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
14.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum Plastik	1	
15.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Safety Box	1	
16.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Safety Box	1	
17.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Safety Box	1	
18.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Safety Box	1	
19.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Safety Box	1	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
20.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Safety Box	1	BE 8826 IT BE 8827 IT BE 8937 IQ
21.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Safety Box	1	
22.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum Plastik	1	
23.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Drum	1	
24.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
25.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	
26.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i> [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
27.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	
28.	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	1	
29.	B103d	<i>Lead scrap</i>	Beracun	Drum	2	
30.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Jumbo Bag	2	BE 8826 IT BE 8827 IT BE 8937 IQ
31.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission, grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
32.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
33.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube (CRT)</i> , lampu TL, <i>printed circuit board (PCB)</i> , karet kawat (<i>wire rubber</i>)	Beracun	Drum	2	
34.	B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum	2	
35.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengolahan pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
36.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>), dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
37.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2	
38.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i> [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
39.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
40.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	2	BE 8826 IT BE 8827 IT BE 8937 IQ
41.	B323-2	<i>Sludge painting</i>	Beracun	Drum	2	
42.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
43.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
44.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Jumbo Bag	2	
45.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Jumbo Bag	2	
46.	B333-3	Sludge IPAL [PLTU, boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]	Beracun	Drum	2	
47.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
48.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
49.	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Drum Plastik	2	
50.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
51.	B343-2	Sludge IPAL [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	
52.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
53.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 [Semua jenis limbah konstruksi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
54.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo Bag	2	
55.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Jumbo Bag	2	
56.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
57.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Jumbo Bag	2	
58.	B409	Fly ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
59.	B410	Bottom ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
60.	B413	Spent bleaching earth	Beracun	Jumbo Bag	2	

Keterangan:

(1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;

(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut;

[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 Lampiran I, PP 101/2014

